

**PENGAWASAN IMPLEMENTASI DANA DESA
DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, PROVINSI SUMATERA UTARA**

***SUPERVISION IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUNDS
IN SSERDANG BEDAGAI DISTRICT SUMATERA UTARA***

Gunawan

Pusat Penelitian Pemerintahan Umum dan Kependudukan
Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri
Jl. Kramat Raya No. 132 – Senen, Jakarta
No. Telp./Faks: +62 21 314 0454; HP. +62 812 8717 7702; +62 878 8884 7599
e-mail: wawangunawan678@gmail.com

Diserahkan: 20/02/2019; Diperbaiki: 11/08/2019; Disetujui: 25/08/2019

Abstrak

Penggunaan dana desa masih mengalami masalah, terdapat dua ratus Kepala Desa terkena operasi tangkap tangan. Atas dasar permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan dana desa. Dengan metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif, serta teknik pengambilan data, wawancara, kuisisioner dan studi pustaka, selanjutnya hasil data dianalisis secara deskriptif kualitatif, teknik pengambilan sampel didasarkan pada studi kasus, informan dipilih berdasarkan *purposive* sampling, dan hasilnya bahwa dalam Pemenuhan persyaratan pemerintah daerah dalam penetapan peraturan daerah tentang jumlah desa dan rinciannya membutuhkan waktu lama sehingga waktu pencairan tahap pertama menjadi mundur, minimnya pendamping desa dan tenaga ahli pada bidang IT, dan konstruksi gedung, jembatan, Peraturan bersama belum berjalan efektif, masing-masing kelembagaan dalam melaksanakan pengawasan berjalan sendiri-sendiri, Pemerintah provinsi tidak mengetahui aliran dana desa, Peran APIP kabupaten cukup optimal, Program Padat Karya Tunai belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Kata kunci: Pembinaan, Pengawasan, Dana Desa, Pelaksanaan, infrastruktur

Abstract

The use of village funds is still experiencing problems, there were 200 villages affected by the sting operations by the law enforcement, on the basis of these problems. This study aims to determine the extent of the supervision of the Regional Government of Serdang Bedagai in North Sumatra for the implementation of the funds allocated for the villages. This study uses a descriptive qualitative approach with purposive sampling method and using interviews, questionnaires, literature and case studies for the data collection method. The result shows that the stipulation of regional regulations regarding the number of villages and the details required a lengthy of time, resulted in the delay for the fund disbursement, the lack of village assistants and experts in the field of IT, and construction of buildings, bridges. The joint regulations had not been proven effective so far, each institution responsible to carry out supervision runs on its own, the provincial government does not know the flow of village funds, the role of the district APIP is quite optimal, the Cash Employment Solid Program cannot be implemented by the village government.

Keywords: Development, Supervision, Village Funds, Implementation, infrastructure

PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Meskipun tidak ada pertanyaan tegas dalam Undang-Undang Desa, pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Amanat Undang-Undang Desa memberi hak legal bagi desa untuk mengurus dan mengelola barang publik dan juga pelayanan publik. Oleh sebab itu, desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat dan melaksanakan bagian-bagian dari suatu urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintahan Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai dari APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai dari APBDesa, dapat pula didanai oleh APBD dan APBN. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah, didanai dari APBN (dialokasikan pada bagian kementerian/lembaga dan disalurkan melalui SKPD Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai dari APBD melalui pemerintah desa dengan (APBDesa).

Kompleksitas permasalahan penggunaan dana desa saat ini dijadikan momentum untuk memahami kembali makna dan filosofi disusunya Undang-Undang Desa tersebut. Khususnya terkait dengan regulasi pembinaan dan pengawasan dana desa yang belum diatur secara khusus, mengingat dana desa melibatkan multi stakeholder sehingga masing-masing mengeluarkan regulasi karena merasa sebagai pihak yang memiliki dana desa.

Berikut juga terdapat beberapa temuan permasalahan dana desa disampaikan oleh (Meutia and Liliana 2017) dalam sumber peneliti Aziz (2016) dan Mahfudz (2009) menemukan bahwa terdapat berbagai hambatan dalam penyaluran dan penggunaan dana desa, seperti rendahnya kapabilitas dan kapasitas sumber daya manusia Pemerintahan Desa dan keaktifan berpartisipasi di dalam masyarakat desa yang sangat minim.

Dalam kasus-kasus tersebut peran Kemendagri dalam penggunaan Dana Desa tidak

terlibat didalamnya, kecuali sudah jadi APBDesa. Dengan demikian Binwas Dana Desa yang menjadi kewenangan Kemendagri adalah Dana Desa yang menjadi APBDesa, hal ini mencakup empat hal, yaitu: regulasi, implementasi, pengembangan program prioritas dan SDM/kapasitas aparatur. Berdasarkan kondisi tersebut maka tujuan penelitian ini adalah tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana pembinaan dan pengawasan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan dana desa.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 112 telah mengamanatkan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang meliputi: memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa; memberikan penghargaan, pembimbingan, dan pembinaan kepada lembaga masyarakat Desa. Pembinaan dana desa pernah ditulis oleh Aziz (2016), yaitu bahwa Pemerintah Daerah bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan peraturan daerah yang mengatur desa; pemberian alokasi dana desa; pembinaan *capacity building* Kades dan perangkat desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan lembaga kemasyarakatan.

Pengelolaan dana desa merupakan simpul yang memerlukan perhatian khusus, banyaknya penyimpangan penyalahgunaan merupakan akibat dari kurangnya pengelolaan dana desa dengan baik dan benar. Terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan dana desa diantaranya disebabkan oleh ketidaktahuan dan kekurangpahaman penyelenggara dana desa dalam melaksanakan penggunaan dana desa. Penyimpangan dana desa tidak saja disebabkan oleh tidak adanya pembinaan, dapat juga disebabkan oleh kurangnya pengawasan.

Pengawasan (*controlling*) merupakan proses pengamatan atau pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Clayton Reeser (1973), pengawasan adalah manajemen pemanfaatan sumber daya fisik dan manusia melalui usaha yang terkoordinasi dan diselesaikan dengan mengerjakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan

dan pengawasan (Wijaya and Rifai 2016). Dengan demikian pengawasan menjadi hal penting dalam manajemen, pengawasan merupakan tindakan terakhir yang dilakukan para manajer pada suatu organisasi.

Salah satu kendala dalam pengawasan adalah adanya perasaan enggan melaksanakan pengawasan. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*). Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*). Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target.

Kajian yang telah dilakukan mengenai pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dana desa antara lain: (1) “Kajian Pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun 2015” (Effendy 2016). Kajian ini mengidentifikasi beberapa potensi masalah yang timbul dalam pengelolaan keuangan desa yang tidak selalu sejalan dengan peraturan yang ada, termasuk pula potensi masalah korupsi dan penipuan yang dapat terjadi dalam pengelolaan keuangan desa ini. Potensi korupsi ditemukan di 5 (lima) aspek, yakni: regulasi dan kelembagaan, tata laksana, pengawasan, dan sumber daya manusia; (2) “Pengelolaan Dana Desa (DD) Di Desa Sungai Ara Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Tahun 2016”, menunjukkan hasil bahwa pengelolaan dana desa belum dilaksanakan secara efektif dan efisien. Terbukti pada tahun 2016 semua pelaksanaan dalam pembangunan desa tidak dilaksanakan sesuai perencanaan yang dilakukan, sehingga muncul beberapa masalah seperti jalan yang tidak dapat digunakan oleh masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tupoksi pemerintah desa, serta minim komunikasi dan transparansi kepada masyarakat (Julita 2018); (3) Penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Pratiwi (2012) menunjukkan bahwa sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. Hambatan dalam pengelolaan dana desa salah satunya adalah kualitas SDM yang relatif rendah dan kurangnya pengawasan oleh masyarakat. Sedangkan faktor penguat dalam pengelolaan dana desa adalah tingginya partisipasi masyarakat untuk terlibat; (4) Penelitian yang

dilakukan oleh Mahfudz (2009) menunjukkan bahwa banyak peraturan mengenai ADD tidak dilaksanakan dengan baik dan benar, sebagian besar masyarakat mengakui bahwa jumlah ADD untuk masing-masing desa tidak dapat disamakan, jumlah ADD harus berdasarkan jumlah penduduk, aksesibilitas desa, dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa. Masyarakat ini juga berpendapat ADD berdampak positif dan memiliki efek *multiplier* yang signifikan terhadap peningkatan sarana prasana umum, peningkatan pengetahuan masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat di pembangunan desa, dan penyerapan tenaga kerja.

Penelitian sejenis yang berkaitan dengan pengawasan juga telah dilakukan oleh Bahtiar (2017). Berdasarkan hasil penelitian ini, pengawasan menjadi salah satu aspek yang sangat penting bagi keberhasilan alokasi dana desa itu sendiri. Karena pemanfaatan dana desa sangat potensial memunculkan tindak korupsi dan bentuk penyalahgunaan dana lainnya. Pentingnya pengawasan terhadap penggunaan dana desa yang ditulis oleh Hasniati (2017) menyatakan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa Pa’batangan dan Desa Camba-camba Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar telah efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengawasi kegiatan dana desa. Dengan demikian diharapkan agar pelaksanaan program yang akan datang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Bentuk pengawasan yang diwakili oleh suatu Lembaga masyarakat yang ditulis oleh Lantaka, Kaunang, dan Lengkong (2015) menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) sebagai perwakilan masyarakat merupakan bentuk pengawasan preventif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan, yang diawasi lebih kepada penggunaan APBDes, Swadaya Masyarakat, dan Dana Desa.

Banyak penulis yang sudah menitikberatkan pada pengawasan, salah satunya mengenai peran strategis BPD sebagai unsur masyarakat sipil untuk melakukan advokasi akan pentingnya implementasi keterbukaan informasi publik. Hal ini tidak hanya akan memperkuat fungsi pengawasan BPD tapi juga sekaligus meneguhkan posisi tawar masyarakat dalam proses politik desa

sehingga terjadi *check and balance* dalam kehidupan demokrasi desa (Effendy 2016).

Pengawasan memegang peranan penting dalam memastikan agar pengelolaan dana desa berjalan dengan akuntabel, transparan, dan partisipatif demi kemaslahatan umum masyarakat desa. Pengawasan yang ketat, terkontrol, profesional, dan berintegritas menjadi prasyarat penting. Pengelolaan keuangan desa sesungguhnya diawasi secara berlapis oleh banyak pihak (Sagita 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 27 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengelompokkan permasalahan yang serupa, kemudian dianalisis sesuai kelompok masalah. Pengambilan data dilakukan melalui Diskusi Kelompok Terarah atau *Focus Group Discussion* (FGD) yang dihadiri oleh para informan terkait topik penelitian ini, yaitu Sekretaris DPMD Kabupaten Serdang Bedagai, APIP Kabupaten, Kecamatan Sei Rampah, dan desa-desa. Analisis data menggunakan triangulasi, yaitu dengan memadukan beberapa bentuk data yang diperoleh dari wawancara, pustaka dan observasi, dan hasil FGD. Data tersebut kemudian diuraikan dan ditafsirkan sesuai dengan situasi yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah lain, Kabupaten Serdang Bedagai memiliki desa yang berada pada lokasi perkebunan milik pemerintah dan swasta dan terdapat kasus penyalahgunaan keuangan desa pada Tahun 2015. Persoalan dan fenomena yang terjadi dilapangan selama kurun waktu penelitian dideskripsikan sebagai berikut:

Pembinaan Regulasi

Peraturan-peraturan yang digunakan sebagai alat untuk menata pembangunan desa telah banyak dikeluarkan oleh kementerian yang terkait langsung dengan pengelolaan dana desa maupun yang tidak secara langsung, seperti Dasar hukum dalam pengelolaan Keuangan Desa meliputi

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Pemerintah Republik Indonesia, 2014) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selanjutnya Surat Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas Nomor 140-8696/2017 Tentang Penyelarasan dan Penguatan Percepatan UU 6 Tahun 2014. (SKB 4 (empat) Kementerian, 2017). Peraturan-peraturan tersebut merupakan peraturan mengikat yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh desa, agar tertib dan teratur serta terarah. Peraturan lainnya yang harus diikuti sebagai dasar pencairan dana desa yaitu penetapan jumlah desa dan rinciannya yang disahkan melalui peraturan bupati. Dari sisi aturan memang harus melalui peraturan bupati, namun proses untuk pengesahan peraturan bupati tersebut membutuhkan waktu yang tidak sedikit, karena proses penetapan peraturan bupati diverifikasi melalui Kementerian Dalam Negeri. Hal inilah yang membutuhkan waktu yang lama.

Pembinaan pelaksanaan dana desa, merupakan pembinaan yang dilakukan dari pemerintah pusat hingga kecamatan dalam memberikan arahan kebijakan dalam pelaksanaan dana desa berjalan sesuai dengan norma-norma aturan. Pembinaan pelaksanaan dana desa yang dilakukan masing masing instansi dalam memberikan bimbingannya dari mulai penyaluran sampai dengan pemanfaatan dana desa yang bergulir dapat berguna bagi masyarakat desa.

Pembinaan pelaksanaan dana desa dari data yang ada dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yang pertama dilihat dari: Proses pembinaan pelaksanaan dana desa, secara hukum baik dari Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah tidak menyebutkan bahwa desa melaporkan hasil pelaksanaannya kepada pemerintah provinsi, untuk itulah selama ini di lokasi penelitian pemerintah provinsi tidak mengetahui pelaksanaan dana desa, sedangkan sebagai masyarakat menilai bahwa desa-desa yang berada diwilayahnya itu harus diketahui oleh provinsi.

Kebijakan yang ada di lokasi penelitian yaitu dengan memanfaatkan pendamping desa dan tenaga ahli yang berada di provinsi serta mendayagunakan fungsi Kabid Pemerintahan Desa DPMD Provinsi merangkap Kepala Satker Provinsi yang bertanggung jawab dalam membantu penanganan permasalahan pelaksanaan desa.

Strategi yang lain dari Pemerintah Provinsi agar dapat memenuhi informasi-informasi pelaksanaan dana desa di wilayahnya yaitu dengan mengeluarkan kebijakan bahwa laporan keuangan yang disampaikan dari kabupaten yang dikirim ke Kementerian Keuangan untuk diberi tembusan ke Provinsi, dengan demikian pemerintah provinsi dapat memantau perkembangan pelaksanaan dana desa. Kebijakan demikian merupakan kebijakan yang biasa dilakukan pada fungsi struktural yaitu dilakukan secara berjenjang. Sejalan dengan penelitian Elma Julita yang mengindikasikan bahwa pengelolaan dana desa belum dilaksanakan Secara Efektif Dan Efisien, pelaksanaan pembangunan desa tidak dilaksanakan sesuai perencanaan yang dilakukan, hal ini menyebabkan jalan tidak dapat digunakan oleh masyarakat dan juga hambatan lain seperti kurang dipahami tupoksi sebagai pemerintahan desa, kurang komunikasi dan transparansi kepada masyarakat.

Pemerintah Provinsi dalam memberikan pembinaan pelaksanaan dana desa kepada desa dilakukan secara berjenjang, yaitu dari provinsi memberikan amanat melalui pesan Undang-Undang Desa bahwa pemerintah provinsi, kabupaten serta kecamatan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada desa, dengan dasar itu maka sebagian besar proses pembinaan pemerintahan kepada desa dilakukan secara berjenjang.

Pelaksanaan pembinaan yang ke dua dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten, dan Kecamatan yang memiliki pola pembinaan pelaksanaan dana desa kepada Pemerintah Desa mulai dari pemberian kewenangan kepada desa untuk mengelola dana desa, dan memberikan petunjuk teknis penggunaan dana desa yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) kabupaten, pedoman yang menjadi dasar juga yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal dalam bentuk Peraturan terkait dengan skala prioritas dalam penggunaan dana desa. Dari Peraturan Menteri Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri inilah yang nantinya dijadikan sebagai bahan dalam menyusun Peraturan Bupati menyangkut dengan tata cara dan rincian menyusun Anggaran Dana Desa.

Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan yaitu pelatihan sistem keuangan desa atau sering disebut pula dengan Siskeudes yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan pelatihan keuangan desa yang sering diminta oleh

pemerintah desa untuk memperlancar pelaksanaan tugas sehari-hari, selain itu juga pemerintah desa mendapatkan pelatihan dalam perencanaan dan menata administrasi pemerintahan desa.

Bimbingan dan teknik (bimtek) pelaksanaan dana desa diberikan dalam bentuk pengoperasionalan sistem keuangan desa dan manajemen desa, selain itu juga pemerintahan desa mendapatkan bimtek kebendaharaan dalam mengelola keuangan desa dan pengetahuan tentang hukum terkait dengan pengadaan barang dan jasa serta mengelola asset desa.

Konsultasi, supervisi dan pendampingan yang didapat pemerintah desa dari kabupaten meliputi penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya dan mendapatkan pendampingan desa, dalam penyusunan RAB desa mendapat kesulitan ketika menentukan biaya dalam membuat infrastruktur bangunan jembatan dan gedung dan jaringan karena minimnya tenaga ahli dalam bidang sarjana teknik dan sarjana Ilmu dan Teknologi, tentang penggunaan dana desa yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh kecamatan.

Fasilitasi dan sosialisasi pemerintah desa didapatkan dalam bentuk penggunaan dana desa dan sosialisasi bila ada peraturan baru, pembuatan proposal RKPDes dan APBDes di verifikasi oleh kecamatan, selain itu juga pemerintah desa mendapat sosialisasi tentang Permendes, Permendagri dan peraturan bupati terkait dengan pelaksanaan keuangan desa dan khususnya dana desa.

Monitoring dan pelaporan pada umumnya pemerintah kabupaten dan kecamatan melakukan monitoring dan evaluasi dibuat tim yang turun ke desa dalam setahun melakukan tiga (3) kali dalam setahun, didampingi dari pendamping Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan, untuk BPKP melakukan evaluasi penggunaan dana desa pada tahun 2017 berdasarkan sampel desa. Karena dengan keterbatasan kekuatan personil BPKP.

Pembinaan pengembangan sumber daya manusia (SDM) ini merupakan bagian yang sangat penting, sebagai pengelola pelaksanaan dana desa dibutuhkan perangkat desa yang kuat dan memiliki integritas yang tinggi, berdasarkan hasil di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa pengelola keuangan desa dan sekaligus pula dana desa sudah di tangani oleh perangkat desa yang berpendidikan sarjana, dan didominasi oleh kaum perempuan, sebagaimana diketahui bahwa perempuan memiliki tingkat kecermatan dan ketelitian dalam menghitung angka-angka.

Pengelola keuangan desa sebagaimana ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dengan demikian bahwa Pelaksana pengelola Keuangan Desa (PPKD) terdiri dari sekretaris desa, kaur dan kasi serta kaur keuangan, pada Pasal 8 menyebutkan bahwa kepala urusan keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan. Dengan demikian pada lokasi kajian antara kaur keuangan dan bendahara sudah menyatu pada orang yang sama. Pada Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara yang diangkat sebagai kaur keuangan sebelumnya adalah telah menekuni pekerjaannya sebagai bendahara selama kurang lebih 2 sampai 3 Tahun, pengangkatan sebagai kaur keuangan karena memiliki kemampuan dan berpengalaman dalam mengelola keuangan desa.

Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat sampai kecamatan selama ini adalah pembinaan secara umum melalui pedoman, pendidikan dan pelatihan perangkat desa untuk mengelola pelaksanaan dana desa, Pembinaan Dan Pengawasan dalam (Permendagri 113, 2014) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan secara langsung pada Pasal 44 (1) Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa. (2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Pembinaan terhadap pemerintah desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri menitik beratkan pada pedoman dan standar bidang pembinaan pelaksanaan penyelenggaraan pemdes, memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari Pempus, Pemprov, dan Pemda Kab/Kota kepada desa, memberikan penghargaan, pembimbingan, dan pembinaan kepada lembaga masyarakat desa, memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat desa, memberikan bimbingan, supervisi, konsultasi, dan pendidikan serta pelatihan penyelenggaraan kepada perangkat pemdes, BPD, serta menetapkan bantuan keuangan langsung kepada desa.

Pembinaan yang dilakukan di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara

merupakan pembinaan secara berjenjang. yang dilakukan Pemerintah Pusat sampai kepada Pemerintah Desa, pembinaan yang berjenjang ini yang dilakukan pemerintah Pusat sampai kepada Pemerintah Kabupaten pada dasarnya pembinaan bersifat umum, seperti sosialisasi, supervisi, pedoman standar. Namun pembinaan yang dilakukan Kecamatan merupakan pembinaan yang bersifat teknik baik itu pelatihan, bimbingan, konsultasi terkait dengan pelaksanaan pemerintahan desa khususnya pelaksanaan dana desa.

Pengawasan Regulasi

Regulasi terkait dengan pengawasan pelaksanaan dana desa menjadi hal penting untuk dibahas dalam penelitian ini. Dengan banyaknya permasalahan pelaksanaan dana desa, berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan penggunaan dana desa. Diantaranya adalah Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Perencana Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dalam peraturan bersama tersebut masing-masing kelembagaan memiliki fungsi dalam pengawasan pelaksanaan jalannya pemerintahan desa dalam mengelola keuangan desa.

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 140-8698 Tahun 2017, Nomor: 954/Kmk.07/2017, Nomor: 116 Tahun 2017, Nomor: 01/Skb/M.Ppn/12/2017, Tentang Penyeragaman Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dengan ruang lingkup Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Pengalokasian, penyaluran dan pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), dan bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini memiliki tugas melakukan penguatan kapasitas perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, penguatan peran pemerintah provinsi dalam penataan desa di tingkat Kabupaten/ Kota, penguatan peran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penataan desa adat, penguatan peran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam membina desa di bidang

kerjasama antar desa serta kerjasama desa dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah.

Regulasi berikutnya meliputi penguatan pengawasan pengelolaan dana desa dengan penguatan peran APIP Provinsi dan kabupaten/Kota dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa, khususnya dana desa. Dengan cara APIP Pusat melaksanakan pembinaan atas pengawasan pengelolaan keuangan yang didalamnya antara lain dana desa (Kepolisian RI and Kemendes 2018). APIP Provinsi melaksanakan pengawasan atas penyaluran dana desa dari RKUD kab/kota ke Rekening Desa, APIP Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan atas keuangan desa dan penggunaannya termasuk didalamnya dana desa dan menindaklanjuti pelaporan dari daerah dan masyarakat melalui sekretariat bersama. Pengawasan yang kedua adalah dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di desa melalui pemerintah daerah.

APIP Pusat melaksanakan pembinaan atas pengawasan kepada Badan/Dinas pemerintahan Desa Provinsi, APIP Provinsi melakukan Binwas kepada Dinas/Badan PMD Kab/Kota terkait Regulasi tentang Peraturan Bupati tentang Pedoman Keuangan Desa dan Pengadaan Barang/Jasa Desa yang sudah diterbitkan oleh Kab/Kota dan APIP Kab/Kota melaksanakan Binwas kepada camat atas pelibahan kewenangan dari Bupati/Walikota, khususnya kewenangan evaluasi APBDesa.

Selain penguatan dalam nota kesepahaman ini juga diatur tentang memperkuat peran Inspektorat Jenderal dalam pengawasan pengelolaan dana desa meliputi sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan bagi aparat inspektorat daerah dalam pengawasan dana desa serta penguatan kapasitas aparatur inspektorat daerah dalam pengawasan dana desa.

Perber tersebut berjalan cukup efektif. Hal ini membuat pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa cukup berhati-hati, akibat kehati-hatiannya, mereka seri berkonsultasi ke APH, dan kondisi itu dimanfaatkan oknum dengan menghubungi pemerintah desa untuk menemui oknum untuk dimintai keterangannya, namun pemerintah desa menolak untuk memberi keterangan sebab sebelumnya sudah mendapat pemahaman dari Kepolisian Daerah untuk tidak menanggapi kecuali melalui surat pemanggilan.

Selain itu Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara memfungsikan APIP yang berada di daerahnya namun APIP kabupaten lebih menonjol perannya dalam rangka pembinaan dan pengawasan. Pengawasan Pelaksanaan Dana

Desa, Pengawasan terhadap pelaksanaan dana desa dapat dilihat dari bentuk pengawasan, jika pada sesi atas membicarakan regulasi terkait dengan pelaksanaan kelembagaan pengawas, pada sesi ini yang dibahas adalah apa saja yang diawasi, mulai dari administrasi dana desa, kebijakan dana desa, penyaluran dana desa, serta pencairan dana desa, kesesuaian penggunaan dana desa serta pelaporan dana desa.

Pertama adalah administrasi dana desa, pengelolaan administrasi dana desa dilakukan dengan cara mengaudit segala bentuk pertanggungjawaban desa dalam membelanjakan anggarannya secara transparansi oleh inspektorat daerah kabupaten atau APIP kabupaten dengan bekerjasama langsung maupun tidak langsung melalui DPMD Kabupaten secara berkala 3 (tiga) bulan sekali, dan melakukan monitoring dan evaluasi dengan sistem keuangan desa (siskeudes).

Kedua, pelaporan dana desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pasal 24 disebutkan bahwa kepala desa dalam menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa kepada bupati/walikota. Jadi dari pasal ini disebutkan bahwa tidak ada laporan realisasi di kirim ke provinsi, point selanjutnya bahwa bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa kepada menteri dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sudah jelas bahwa kabupaten kota dalam menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa ditujukan ke Menteri ditembuskan juga ke gubernur, dengan demikian provinsi seharusnya mengetahui pelaksanaan dana desa di wilayahnya.

Pembahasan yang telah diulas diatas menekankan pada pengawasan pelaksanaan dana desa, tujuan dari pengawasan menurut Titik Triwulan (2011) adalah membandingkan antara pelaksanaan dan rencana serta instruksi yang telah dibuat, untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan, kelemahan atau kegagalan serta efisiensi dan efektifitas kerja dan untuk mencari jalan keluar

apabila ada kesulitan, kelemahan dan kegagalan atau dengan kata lain disebut tindakan korektif.

Pengawasan pelaksanaan dana desa yang paling hakiki adalah untuk meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam membelanjakan dana desa yang telah bergulir di setiap desa sebesar kurang lebih satu 1 milyar rupiah, dengan tujuan untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya, dana desa digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan semula mensejahterakan masyarakatnya.

Pelaksanaan dana desa yang dilakukan desa tidak dilaporkan ke Provinsi Sumatera Utara, sedangkan pelaksanaan dana desa, mau tidak mau suka tidak suka pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus mengetahui perkembangan pelaksanaan dana desa di wilayahnya, dengan dasar untuk mengetahui perkembangan itu maka Pemerintah Provinsi membuat Surat Edaran Gubernur yang ditujukan kepada Kabupaten/Kota untuk melakukan tembusan laporan kegiatan pelaksanaan dana desa, tetapi selama ini belum ada yang memberi tembusan.

Lemahnya lembaga pengawas juga diteliti Chandra Kusuma Putra, menunjukkan bahwa sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD adalah partisipasi masyarakat. Faktor penghambat, kualitas sumber daya manusia dan kurangnya pengawasan langsung oleh masyarakat.

Seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Pasal 48 pada Pelaporan Kepala Desa disebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan hak dan kewajibannya kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.

Berkenaan dengan hal tersebut maka desa tidak diwajibkan untuk memberi laporan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan desa termasuk didalamnya adalah pelaksanaan dana desa untuk melaporkan ke provinsi, Pemerintahan Desa dalam menyusun dan membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tentunya tidak asal saja, namun berdasarkan pertimbangan pertimbangan antara lain, dana desa merupakan pendapatan desa yang bersumber dari APBN, yang ditransfer langsung melalui kabupaten. Pencairan dan penganggaran dana desa langsung ke RKUD,

dengan persyaratan tertentu, yang harus dipenuhi oleh Kabupaten/Kota, seperti harus menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana desa dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output dana desa kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu melalui Kepala KPPN. Dengan demikian pencairan dan penganggaran dana desa tidak melalui kementerian teknis ataupun pemerintah provinsi.

Sebagaimana proses pembinaan provinsi tidak dilakukan langsung ke desa namun secara berjenjang melalui kecamatan, sebagaimana diketahui mekanisme pembinaan berjenjang sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Permendagri 2014) pada Pasal 44, ayat (1) yaitu Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari Kabupaten/Kota kepada desa.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Pemenuhan persyaratan pemerintah daerah dalam penetapan peraturan daerah tentang jumlah desa dan rinciannya membutuhkan waktu lama sehingga waktu pencairan tahap pertama menjadi mundur, Minimnya pendamping desa dan tenaga ahli pada bidang konstruksi pembuatan gedung, jembatan dan jaringan, Peraturan bersama antara Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi belum berjalan efektif, masing-masing kelembagaan dalam melaksanakan pengawasan berjalan sendiri-sendiri, Pemerintah provinsi tidak mengetahui aliran dana desa, dan peran APIP dalam rangka pengawasan pengelolaan keuangan desa adalah APIP kabupaten.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka rekomendasi dari penelitian ini adalah penegakan peraturan bersama antara Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk melihat kembali makna yang terkandung dalam peraturan tersebut, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam merekrutmen pendamping dan tenaga ahli dikhususkan pada spesifikasi Ahli dalam menghitung RAB konstruksi, Kementerian Keuangan merevisi Penetapan peraturan daerah tentang jumlah desa dan rinciannya cukup sampai

kecamatan, Pemerintah provinsi membuat peraturan agar laporan keuangan desa selain di kirim ke Kementerian juga ditembusi ke provinsi dan memfungsikan kembali peran APIP provinsi, Pemerintah Pusat dalam membuat program maupun regulasi agar ditetapkan pada akhir tahun sehingga pada awal tahun sudah dapat berjalan dan disesuaikan dengan APBDes perubahan.

UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Drs. Herie Saksono, M.Si., Peneliti Madya pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri atas pemikiran dan dedikasinya dalam membimbing dan mengarahkan, sehingga mempertajam analisis, memperkuat pembahasan, dan memperkaya substansi materi artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Nyimah L. 2016. "Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa." *Jurnal Penelitian Politik* 13 (2) 193 - 211.
- Bahtiar, N A. 2017. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Program Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Panjunan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo." *Kebijakan dan Manajemen Publik* 5 (3). Accessed Juni 2019, 14. <https://doi.org/http://journal.unair.ac.id/KM P>.
- Effendy, R. 2016. "Memperkuat Fungsi dan Peran Pengawasan." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 1 (2) 51 - 70.
- Hasniati, D T. 2017. "Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa di Kecamatan Mappakasunggu." *ABDIMAS* 21 (2) 119 - 124.
- Julita, Elma. 2018. "Pengelolaan Dana Desa (DD) Di Desa Sungai Ara Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan." *JOM FISIP* 5 (5) 1 - 15.
- Kepala Biro Umum Kementerian Dalam Negeri. 2018. *Surat Keputusan Bersama 4 Kementerian Nomor 140-8696/2017 Tentang Penyelarasan dan Penguatan Percepatan UU 6 2014*. Januari. Accessed Juni 24, 2019. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/01/SKB-Desa.pdf>.
- Kepolisian RI, and Kemendes. 2018. *Pedoman Kerja Antara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta*. Jakarta: Sekjen Kemendes, Ditjen Bina Pempdes, Kaban Pemelihara Keamanan.
- Lantaka, Meiske, Kaunang, Ma, and J P Lengkong. 2015. *Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan di Desa Serei Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara*. Kerja Praktik, Studi Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat.
- Mahfudz. 2009. "Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Desa." *Jurnal Organisasi dan Manajemen* 5 22.
- Meutia, I, and Liliana. 2017. "Pengelolaan Keuangan Dana Desa." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 8 (2) 336 - 352.
- Putra, Candra Kusuma, and N P R. 2012. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)." *Jurnal Administrasi Publik* 1 (6) 1203 - 1212.
- Sagita, Reffly Ade. 2017. "Pengawasan Penggunaan Dana Transfer Untuk Menjamin Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12 (2) 293 - 306.
- UU RI No. 6 Tahun 2014. 2014. *Hukum Online*. November. Accessed Juli 18, 2019. https://spi.or.id/wp-content/uploads/2014/11/UU_NO_6_2014-Desa.pdf.
- Wijaya, Candra, and M Rifai. 2016. *Dasar-dasar Manajemen Organisasi, Mengoptimalkan Pengelolaan*. Accessed Juni 14, 2019. <https://doi.org/http://repository.uinsu.ac.id/2836/1/Dasar-Dasar%20Manajemen>.